



**PENETAPAN**  
**Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

- 1. Mohamad Kamil bin Abubakar**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Kabupaten Bangka, tempat tinggal di Gg. Bali No. 51 RT 005 Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Veronica Dwi Handayani binti Sukamto**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gg. Bali No. 51 RT 005 Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt., tanggal 14 Mei 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Islam pada tanggal 18 Juni 1997 dengan wali hakim sekaligus sebagai penghulu yang bernama Sdr. Zulkifli (alm), dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama

Hal. 1 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Amat Kadir dan Sdr. Joni dengan mas kawin berupa sebatang cincin emas seberat 10 mata dibayar tunai. Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali hakim mengingat keluarga mempelai wanita adalah penganut agama Nasrani. Pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi karena pada waktu itu belum mendapat izin poligami sesuai aturan yang berlaku;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

3.1. Bagus Ramadanu, umur 20 tahun, mahasiswa UBB;

3.2. Reza Dewanta, umur 11 tahun, siswa SDIT Biruni;

3.3. Jessica Miralda, umur 8 tahun, siswi SDIT Biruni;

4. Bahwa, kemudian setelah mendapat izin poligami berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 0164/Pdt.6/2017/PA.Sglt tanggal 12 April 2017, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara agama Islam dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Sungailiat dengan wali nikah bernama Eka Cahyono dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. Alias dan Sdr. Sukiman, dengan mas kawin cincin emas 24 karat seberat 10 mata dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah No. 0221/38/V/2017 tanggal 22 Mei 2017;

5. Bahwa, beberapa waktu setelah itu, Pemohon I mengurus akta kelahiran anak, karena selama ini belum diperkenankan mencantumkan nama Pemohon I dalam akta kelahiran tersebut. Dalam upaya tersebut Pemohon I mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil Kabupaten Bangka meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II. Berkenaan dengan itu Pemohon I dan Pemohon II berharap berkenan kiranya Pengadilan Agama Sungailiat menetapkan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum agar dapat dimasukkan dalam daftar penghasilan Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 2 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sungailiat memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya membuat penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. Bagas Ramadanu;
  - b. Reza Dewanta;
  - c. Jessica Miralda;

adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang se-adil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata Para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Kamil AB dengan NIK 1901012811580001, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 02 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Veronica Dwi Handayani dengan NIK 1901056006770002, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 22 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 683/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi, Kabupaten Bandung pada tanggal 16 Maret 1984. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/38/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka pada tanggal 22 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Bagas Ramadanu Nomor 1901-LT-11082017-0112, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 11 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Reza Dewanta Nomor 1901-LT-11082017-0140, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 11 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Jessica Miralda Nomor 1901-LT-11082017-0141, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 11 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Pengakuan Anak bernama Bagas Ramadanu Nomor 1901-PGKUA-24112017-0001, yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 24 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Pengakuan Anak bernama Reza Dewanta Nomor 1901-PGKUA-24112017-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 24 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Pengakuan Anak bernama Jessica Miralda Nomor 1901-PGKUA-31122015-001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 04 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P-10);

## B. Bukti Saksi

1. Sukardi bin Kadir, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Komplek Perumnas Pemda Jalan Cemara II Blok IV E No. 10 RT.05 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut adalah teman Pemohon I, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I sejak menjadi PNS tahun 1996, dan kenal dengan Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 Juni 1997 di Hotel Bangka City;
- Bahwa, ketika menikah Pemohon I beragama Islam, sedangkan Pemohon II beragama Kristen;

Hal. 5 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan penghulu Desa Sempan bernama Zulkifli, namun tidak tercatat secara resmi dikarenakan Pemohon I masih terikat perkawinan sah dan belum memperoleh izin poligami secara resmi;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah penghulu sendiri sebagai wali hakim dikarenakan keluarga Pemohon II beragama Kristen, sedangkan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Amat Kadir;
- Bahwa, saksi yang menghubungi penghulu tersebut untuk pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain yang menggugat hubungan nasab atau keturunan ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2. Amat Kadir bin Kadir, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.06 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut adalah teman Pemohon I, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I sudah puluhan tahun lamanya, dan kenal dengan Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 Juni 1997 di Hotel Bangka City;
- Bahwa, ketika menikah Pemohon I beragama Islam, sedangkan Pemohon II beragama Kristen, lalu sebelum akad nikah Pemohon

Hal. 6 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipandu oleh penghulu;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan penghulu Desa Sempan bernama Zulkifli, namun tidak tercatat secara resmi dikarenakan Pemohon I masih terikat perkawinan sah dan belum memperoleh izin poligami secara resmi;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah penghulu sendiri sebagai wali hakim dikarenakan keluarga Pemohon II beragama Kristen, sedangkan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Sukardi;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Air Ruay sampai sekarang;

- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain yang menggugat hubungan nasab atau keturunan ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

3. Umi Andriyani binti Jumadi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Honorer RSUD Sungailiat, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Gg. Halimun RT.03 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut adalah taman Pemohon II, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah.

Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon II sudah lama, dan kenal dengan Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II;

- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 Juni 1997 di Hotel Bangka City, dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut;

Hal. 7 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika menikah Pemohon I beragama Islam, sedangkan Pemohon II beragama Kristen, lalu sebelum akad nikah Pemohon II mengucapkan dua kalimat syahadat yang dipandu oleh penghulu;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan penghulu, namun saksi tidak mengetahui namanya;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi dikarenakan Pemohon I masih terikat perkawinan sah dan belum memperoleh izin poligami secara resmi;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah penghulu sendiri sebagai wali hakim dikarenakan keluarga Pemohon II beragama Kristen, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Air Ruay sampai sekarang;
  - Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Bagas, Reza dan Jessica;
  - Bahwa, selama ini tidak ada orang lain yang menggugat hubungan nasab atau keturunan ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Mayidah binti Husin, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bali RT.03 Desa Air Ruay, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
- Saksi tersebut adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak anaknya yang pertama berusia sekitar 2 tahun;
  - Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir saat pernikahannya;

Hal. 8 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Air Ruay sampai sekarang;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Bagas, Reza dan Jessica;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain yang menggugat hubungan nasab atau keturunan ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, Pemohon I beragama Islam, sedangkan Pemohon II beragama Kristen, namun sekitar 2 tahun ini Pemohon II telah memeluk agama Islam secara resmi;
- Bahwa, Pemohon I masih mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II;

5. Eva Ruslina binti Rozali, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bali RT.03 Desa Air Ruay, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak anaknya yang pertama berusia sekitar 2 tahun;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir saat pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Air Ruay sampai sekarang;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Bagas, Reza dan Jessica;

Hal. 9 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain yang menggugat hubungan nasab atau keturunan ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, Pemohon I beragama Islam, sedangkan Pemohon II beragama Kristen, namun sekitar 2 tahun ini Pemohon II telah memeluk agama Islam secara resmi;
- Bahwa, Pemohon I masih mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II;

6. Sunarti binti Surat Parkid, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Jawa Sidodadi RT.06 Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut adalah saudara ipar Pemohon II, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak saksi menikah dengan kakak Pemohon II tahun 1998;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir saat pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Air Ruay sampai sekarang;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Bagas, Reza dan Jessica;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain yang menggugat hubungan nasab atau keturunan ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, Pemohon I beragama Islam, sedangkan Pemohon II beragama Kristen, namun sekitar 1 tahun ini Pemohon II telah memeluk agama Islam secara resmi;

Hal. 10 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I masih mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (20) *penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang memeriksa perkara penetapan asal usul seorang anak yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak bernama Bagus Ramadanu, Reza Dewanta dan Jessica Miralda dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Juni 1997, dengan wali nikah pihak penghulu bernama Zulkifli dan 2 orang saksi nikah bernama Amat Kadir dan Joni serta mahar berupa cincin emas seberat 10 mata;

Hal. 11 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi disebabkan karena saat itu Pemohon I masih terikat perkawinan dan belum memperoleh izin untuk melakukan poligami;
3. Bahwa, keluarga Pemohon II beragama Nasrani/Kristen, sehingga wali hakim yang menjadi wali nikah Pemohon II;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. Bagas Ramadanu, umur 20 tahun;
  - b. Reza Dewanta, umur 11 tahun;
  - c. Jessica Miralda, umur 8 tahun;
5. Bahwa, pada bulan 22 Mei 2017, Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi setelah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama Sungailiat, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0221/38/V/2017;
6. Bahwa, penetapan asal usul anak ini sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak dan memasukkan ketiga anak tersebut dalam daftar gaji Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 6 (enam) orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I adalah penduduk Bangka yang berdomisili di Jalan Imam Bonjol No.97 RT.002 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan

Hal. 12 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon II adalah penduduk Bangka yang berdomisili di Jalan Sisingamangaraja Air Pengabis RT.005 Kelurahan Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dengan Ika Hartika binti Ibrahim telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 04 Maret 1984 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi, Kabupaten Bandung dan tidak pernah bercerai sampai sekarang. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 22 Mei 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan tidak pernah bercerai sampai sekarang. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Bagas Ramadanu adalah anak kesatu dari Veronica Dwi Handayani, yang lahir tanggal 19 Desember 1998. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan

Hal. 13 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.6 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Reza Dewanta adalah anak kedua dari Veronica Dwi Handayani, yang lahir tanggal 07 Agustus 2006. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.7 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Jessica Miralda adalah anak ketiga dari Veronica Dwi Handayani, yang lahir tanggal 13 Januari 2009. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.8 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa seorang anak bernama Bagas Ramadanu telah diakui sebagai anak kandung oleh Mohamad Kamil AB dan Veronica Dwi Handayani pada tanggal 24 November 2017. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.9 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa seorang anak bernama Reza Dewanta telah diakui sebagai anak kandung oleh Mohamad Kamil AB dan Veronica Dwi Handayani pada tanggal 24 November 2017. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.10 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa seorang anak bernama Jessica Miralda

Hal. 14 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui sebagai anak kandung oleh Mohamad Kamil AB dan Veronica Dwi Handayani pada tanggal 24 November 2017. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan saksi di persidangan sebanyak 6 (enam) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 6 (enam) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keenam orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di hadapan seorang penghulu Desa Sempan bernama Zulkifli bertempat di Bangka City Hotel pada tanggal 18 Juni 1997 dengan wali nikahnya penghulu sendiri dikarenakan keluarga Pemohon II beragama Kristen, dan disaksikan 2 orang saksi nikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi dikarenakan Pemohon I masih terikat perkawinan dan belum memperoleh izin poligami, serta selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua Para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di hadapan seorang penghulu Desa Sempan bernama Zulkifli bertempat di Bangka City Hotel pada tanggal 18 Juni 1997 dengan wali nikahnya penghulu sendiri dikarenakan keluarga Pemohon II beragama Kristen, dan disaksikan 2 orang

Hal. 15 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi dikarenakan Pemohon I masih terikat perkawinan dan belum memperoleh izin poligami, serta selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ketiga Para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di hadapan seorang penghulu bertempat di Bangka City Hotel pada tanggal 18 Juni 1997 dengan wali nikahnya penghulu sendiri dikarenakan keluarga Pemohon II beragama Kristen, dan disaksikan 2 orang saksi nikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi dikarenakan Pemohon I masih terikat perkawinan dan belum memperoleh izin poligami, serta selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Bagas, Reza dan Jessica adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Keempat Para Pemohon mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena tinggal bersama di Air Ruay sejak anak pertama berusia 2 tahun sampai sekarang, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Bagas, Reza dan Jessica, serta sekitar 2 tahun ini Pemohon II telah memeluk agama Islam secara resmi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kelima Para Pemohon mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena tinggal bersama di Air Ruay sejak anak pertama berusia 2 tahun sampai sekarang,

Hal. 16 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Bagas, Reza dan Jessica, serta sekitar 2 tahun ini Pemohon II telah memeluk agama Islam secara resmi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Keenam Para Pemohon mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang tinggal bersama di Air Ruay, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Bagas, Reza dan Jessica, serta sekitar 1 tahun ini Pemohon II telah memeluk agama Islam secara resmi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan keenam saksi Para Pemohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Juni 1997 bertempat di Bangka City Hotel, di hadapan penghulu bernama Zulkifli yang sekaligus sebagai wali nikah dan disaksikan 2 saksi nikah bernama Sukardi dan Amat Kadir;
- b. Bahwa, Pemohon I berstatus kawin dengan Ika Hartika binti Ibrahim dan beragama Islam, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan beragama Kristen;
- c. Bahwa, ketika akad nikah, Pemohon II dituntun oleh penghulu mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat;

Hal. 17 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Bagas Ramadanu, lahir tanggal 19 Desember 1998, Reza Dewanta, lahir tanggal 07 Agustus 2006 dan Jessica Miralda, lahir tanggal 13 Januari 2009;

e. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama disebabkan karena Pemohon I belum memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama;

f. Bahwa, selama ini Pemohon II masih menjalankan aktivitas sebagai penganut agama Kristen, namun sekitar 2 tahun ini Pemohon II telah resmi pindah keyakinan ke agama Islam;

g. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat pada tanggal 22 Mei 2017 setelah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sejak tanggal 18 Juni 1997 sampai tanggal 22 Mei 2017;

b. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang wanita bernama Ika Hartika binti Ibrahim, namun belum memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama;

c. Bahwa, pada tanggal 12 April 2017 Pemohon I memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama Sungailiat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tanggal 22 Mei 2017;

d. Bahwa, selama membina rumah tangga bersama, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Bagas Ramadanu, Reza Dewanta dan Jessica Miralda;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon adalah ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat

Hal. 18 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Juni 1997, namun pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau dengan kata lain tidak tercatat. Adapun yang menjadi faktor penyebab tidak tercatatnya pernikahan tersebut adalah karena ketika itu Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang wanita bernama Ika Hartika binti Ibrahim, sementara Pemohon I belum memperoleh izin poligami secara resmi dari Pengadilan Agama. Kemudian, pada tanggal 22 Mei 2017 Pemohon I dan Pemohon II melakukan *tajdid nikah* (nikah ulang) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka setelah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama Sungailiat. Selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Bagas Ramadanu, Reza Dewanta dan Jessica Miralda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas terbukti bahwa Pemohon I tidak mengikuti aturan yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur masalah prosedur yang seharusnya ditempuh ketika seseorang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami). Akan tetapi, meskipun Pemohon I tidak mengindahkan aturan poligami di atas, fakta persidangan membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan aturan Hukum Islam dan tanpa ada keberatan ataupun gugatan dari isteri pertama Pemohon I. Fakta ini dikuatkan lagi dengan adanya *tajdid nikah* (nikah ulang) yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II setelah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Hal. 19 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Adapun mengenai perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di atas yang menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terlepas dari sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, fakta persidangan membuktikan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II terjalin berdasarkan ikatan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi. Oleh karenanya majelis berpendapat bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada adanya pernikahan yang dilakukan secara Islam, dan bukan hubungan di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Bagas Ramadanu, lahir tanggal 19 Desember 1998, Reza Dewanta, lahir tanggal 07 Agustus 2006, dan Jessica Miralda, lahir tanggal 13 Januari 2009. Ketiga anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang, namun secara tertib administrasi kependudukan ketiga anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon I disebabkan karena hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di hadapan pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak anak dan perlindungan atas anak, majelis mempertimbangkan asas *"kepentingan yang terbaik bagi anak"*, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak, baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan

Hal. 20 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut, sebagaimana dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII halaman 690, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق  
ثبوته في الواقع أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل  
في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به  
المرأة من أولاد .

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapat ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".

Menimbang, bahwa pertimbangan ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/Ag/2015 tanggal 30 September 2015, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa penetapan asal usul anak atau penetapan nasab dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, penetapan asal usul anak atau penetapan nasab dalam Hukum Islam juga dapat dilakukan dengan cara pengakuan (*iqrar*). Berdasarkan bukti surat dengan tanda P.8, P.9 dan P.10 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang bahwa anak bernama Bagus Ramadanu,

Hal. 21 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Dewanta dan Jessica Miralda adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (2) Para Pemohon telah memohon agar anak bernama Bagas Ramadanu, Reza Dewanta dan Jessica Miralda ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Terhadap tuntutan Para Pemohon ini, jika dikaitkan dengan aspek kepentingan anak sebagaimana yang diuraikan di atas dan berdasarkan fakta yang membuktikan bahwa anak bernama Bagas Ramadanu, Reza Dewanta dan Jessica Miralda lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara Islam meskipun tidak tercatat, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - 2.1. Bagas Ramadanu, lahir di Sungailiat pada tanggal 19 Desember 1998;
  - 2.2. Reza Dewanta, lahir di Sungailiat pada tanggal 07 Agustus 2006;
  - 2.3. Jessica Miralda, lahir di Sungailiat pada tanggal 13 Januari 2009;

adalah anak yang sah dari hasil perkawinan Pemohon I (Mohamad Kamil bin Abu Bakar) dan Pemohon II (Veronica Dwi Handayani binti Sukamto);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (*dua sebelas ribu rupiah*).

Hal. 22 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 1439 Hijriyah oleh **Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Syamsuhartono, S.Ag., S.E.**

**Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dessy Widya, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 211.000,-
- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 23 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya diberikan atas permintaan Pemohon I.

Sungailiat, 20 Agustus 2018

Panitera,

**Hasmawaty, S.H.**

Hal. 24 dari 24 Pen.No.0033/Pdt.P/2018/PA.Sglt.